



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) ANTI NARKOBA
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjaga lingkungan kerja terhindar dari penggunaan, peredaran narkotika dan obat terlarang serta pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 maka perlu membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkotika Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkotika di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Mengingat :

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN);
6. Peraturan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.11/MEN/VI/2005 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Tempat Kerja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
8. Peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 10);

10. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/369-KUM/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;
11. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/367-KUM/2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU:

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkotika di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan kelompok kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. melaksanakan pencegahan dini dan masuknya peredaran gelap Narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- b. memfasilitasi tes urine di Lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut bagi pejabat struktural;
- c. melaksanakan sosialisasi anti narkoba di lingkup kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- d. membuat spanduk/baleho/banner bertemakan Anti Narkoba di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait perihal pelaksanaan rencana aksi;

- f. menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan Satgas Anti Narkoba kepada Bupati Tanah Laut melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut TA. 2023 dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 15 Juni 2023

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT,



ISMAIL FAHMI, S.E,M.T
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19731128 199803 1 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR TAHUN 2023
TANGGAL 15 JUNI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS (SATGAS) ANTI NARKOBA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Anggota
4.	Kepala Bidang Sosial Budaya	Anggota
5.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Anggota
6.	Kepala Bidang Perencanaan Makro	Anggota
7.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
8.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT,



ISMAIL FAHMI, S.E,M.T
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19731128 199803 1 008